

Pengaturan Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana

Fitria Dewi Navisa^{1*}, Ulfah Fauziah²

¹²Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

*E-mail: navisa@unisma.ac.id

Abstract

The principle of fast, simple and low-cost justice answers the wishes of the community and justice seekers demanding that the resolution of cases through the courts proceed in accordance with these principles. Theoretically, this principle regulates so that obstacles do not occur in society, but in practice the application of this principle is difficult to find. Thus, this research examines how the principles of fast, simple and low-cost justice are applied in civil case processes, and what are the differences in the application of the principles of fast, simple and low-cost justice in criminal procedural law. In this research the author uses certain legal theories as a basis for analysis to find answers to problems. The theory used is; Legal Certainty Theory, and Legal Benefit Theory. The approach method used is normative, 2 types of approaches are used, namely the statutory approach and the conceptual approach. The principle of fast, simple justice and low costs is one of the basic principles for every judicial institution that resolves cases, whether civil or criminal cases. The application of the principle of fast, simple and low costs is proven by the grace period for legal action, consolidation of cases, and free court fees for people who cannot afford it. This is done for the sake of realizing just legal certainty.

Keyword: Principles, civil procedural law, judiciary

Abstrak

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menjawab keinginan masyarakat dan para pencari keadilan menuntut agar penyelesaian perkara melalui pengadilan berjalan sesuai dengan asas tersebut. Secara teoritis asas ini mengatur agar hambatan tidak terjadi di masyarakat, namun pada praktiknya penerapan asas ini sukar ditemukan. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan asas peradilan cepat dan biaya ringan dalam proses perkara perdata, dan apa perbedaan penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam hukum acara pidana. Penelitian ini penulis menggunakan teori-teori hukum tertentu sebagai landasan analisa untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Teori yang digunakan yaitu; Teori Kepastian Hukum, dan Teori Kemanfaatan Hukum. Metode pendekatan yang digunakan bersifat normatif, 2 macam pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan adalah salah satu dasar pijakan bagi setiap lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara, baik itu perkara perdata ataupun perkara pidana. Penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan ini dibuktikan dengan tenggang waktu upaya hukum, pengabungan perkara, dan bebas biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal ini dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan.

Kata kunci : Asas, hukum acara perdata, peradilan

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Istilah “negara hukum” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga merujuk pada konsep *Rechtsstaat*, dan bukan pada konsep *Rule of Law*², rujukan pada konsep *Rechtsstaat* tersebut jelas memiliki konsekuensi yang tidak sama bila merujuk pada konsep *Rule of Law*. Konsekuensinya adalah manakala konsep tersebut diterapkan dalam sistem hukum nasional Indonesia mengandung beberapa keterlibatan yang diperlukan oleh konsep tersebut untuk dapat berjalan secara efektif. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berhak mengatur cita-cita pembangunan hukum nasionalnya, Indonesia mewarisi beberapa undang-undang yang sampai saat ini masih dipertahankan keberlakuannya, diantaranya adalah HIR (*Het herziene Inlandsch Reglements*), RBG (*Reglement Buitengewesten*), dan Rv (*Rechtsvordering*) yang sering dijadikan rujukan ketika terjadi kekosongan hukum.

Melaksanakan hukum perdata materiil, dan untuk mempertahankan keberlangsungan hukum perdata materiil, diperlukan adanya peraturan-peraturan hukum lain, untuk mendampingi hukum perdata materiil itu sendiri. Peraturan hukum ini di namakan dengan hukum formil atau hukum acara. Sudikno Mertokusumo menuliskan bahwa hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil³.

Peraturan hukum itu dibuat agar menghindari terjadinya kesenjangan hukum dalam praktik peradilan. Kerap kali ditemukan dalam lapangan peradilan suatu proses berperkara yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Molornya waktu sidang dan mahal nya biaya acara menjadikan hukum kehilangan arah.

Suatu proses peradilan, terdapat kesamaan dan keadilan dalam hukum pada para pihak. Dalam hal ini setiap orang yang sedang berperkara dianggap memiliki hak yang sama dan berhak diperlakukan adil serta hakim wajib mendengar kedua belah pihak dalam pengadilan selama majelis hakim dalam peradilan perdata belum memberikan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian selama proses peradilan perdata dari awal yang sedang berlangsung memiliki beberapa tahap proses peradilan untuk dapat diberikan keputusan oleh majelis hakim. Dalam hal proses penanganan perkara inilah muncul yang dinamakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Terdapat beberapa asas yang dianut Hukum Acara Perdata salah satunya ialah asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Beracara di Pengadilan tentu dikenai biaya, artinya berperkara di Pengadilan harus membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR/Pasal 145 ayat (4), 192- 1994 Rbg.

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum, yakni suatu nilai yang abstrak dan pada umumnya

² Aidul Fitriadi A., “*Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*”, h.490, <https://media.neliti.com/media/publications/80799-ID-negara-hukum-indonesia-dekolonisasi-dan.pdf> diakses pada 20 April 2020

³ Sudikno Mertokusumo,(1998), *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta; Liberty, 1998, h. 28

melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum, peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum.⁴Asas-asas hukum itu lahir dari kandungan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik-buruk, adil-tidak adil, dan manusia-tidak manusiawi⁵.

Mengenai asas peradilan cepat dan biaya ringan dalam hukum acara perdata telah lama diterapkan, hal ini juga ditemui dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁶ yang menyatakan, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Tentu asas ini muncul demi terjaminnya kepastian hukum.

Asas ini menjawab keinginan masyarakat dan para pencari keadilan yang menuntut agar penyelesaian perkara melalui pengadilan berjalan sesuai dengan asas tersebut. Cepat dalam hal ini yaitu proses peradilan yang berjalan tanpa adanya hambatan, sederhana merupakan proses yang mudah dipahami oleh masyarakat tanpa adanya formalitas yang terlalu berbelit, sedangkan biaya ringan dimaksudkan yaitu biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat agar mereka tidak segan untuk mengajukan tuntutan pengadilan.

Penerapan asas ini dalam praktik peradilan perdata di peradilan umum hingga upaya kasasi ke Mahkamah Agung tidak mudah, melainkan juga butuh waktu yang panjang. Misalnya Pada Pasal 46 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung⁷, disebutkan permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sesudah putusan. Hal ini merupakan wujud dari pemeriksaan cepat, dan demi terjaminnya kepastian hukum bagi masyarakat.

Dunia peradilan menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Lembaga peradilan dituntut untuk profesional, berintegritas dan konsisten dalam menerapkan hukum. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung mengatur tentang asas cepat, sederhana dan biaya ringan untuk menjawab keraguan masyarakat. implementasi asas ini dapat dilihat dari pembatasan waktu banding dan penggabungan gugatan atau *samenvoeging van vordering* yakni penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan.⁸

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis perlu untuk mengkaji dan meneliti masalah ini. Diantara permasalahannya adalah Bagaimana penerapan asas peradilan cepat dan biaya ringan dalam proses perkara perdata? dan Apa perbedaan penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam hukum acara pidana?

⁴ Achmad Ali, (2007), *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judiciaprudence*, Makassar; Kencana, h. 48

⁵ Bernard Arief Sidharta, *Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum*, dalam Pendulum Antinomi Hukum, Antologi 70 Tahun

⁶ Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

⁸ M. Yahya Harahap, (2009), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 102

2. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis akan menggunakan jenis metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktriner. Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik untuk menjawab permasalahan, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berpijak pada suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah.⁹

Sebuah karya tulis ilmiah diperlukan pendekatan untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan dari sebuah penelitian. Menurut the Liang Gie, pendekatan adalah;¹⁰ “keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.”

Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan akan lebih efektif bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok dalam suatu penelitian hukum normatif. Produk yang merupakan *beschiking/decree*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu. tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.¹¹

Penulis akan melakukan pendekatan perundang-undangan HIR (*Het herziene Inlandsch Reglements*), RBG (*Reglement Buitengewesten*), dan Rv (*Rechtsvordering*), dan penulis akan menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.¹² Penulis akan fokus melakukan pendekatan konseptual dan membangun argumentasi hukum dengan menelaah makna asas cepat sederhana dan biaya ringan.

Kemudian teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik *library research* dan dokumentasi (*documentary research*). Yang difokuskan untuk mengkaji tentang penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses perkara perdata di peradilan umum.

3. Hasil Dan Pembahasan

Penerapan Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan

Dalam proses peradilan perkara perdata salah satunya adalah menyelesaikan sengketa keperdataan, yang dimaksud dengan hukum perdata adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara kepentingan perseorangan.¹³ Dengan pengertian lain hukum perdata adalah segala

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2009), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 35

¹⁰ The Liang Gie, *Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982, h.47.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group. h. 137

¹² Ibid., h. 177

¹³ Umar Said Sugiarto, (2016) *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 104

peraturan atau hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan antara perseorangan yang mengutamakan kepentingan pribadi. Ketika terjadi suatu sengketa keperdataan, maka Hakim akan menyelesaikan perkara tersebut dengan asas salah satunya adalah peradilan cepat, dan biaya ringan sehingga kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap lembaga peradilan sangat tinggi dan dapat memberi kepastian hukum.

Pada kenyatannya memang asas peradilan cepat, dan biaya ringan sudah diterapkan dipengadilan, akan tetapi tidak semua badan peradilan yang ada diindonesia benar-benar menegakkan asas ini. Terkadang suatu pengadilan melenceng dari asas ini. Misalnya dalam suatu pengadilan terdapat kebiasaan yang disebut dengan "jam karet" atau molor, entah itu para pihak yang belum hadir, jadwal sidang yang molor berjam-jam sehingga harus menunggu lama, atau karena tiba-tiba hakim mengalami sakit. Hal ini lah salah satu contoh yang mengganggu proses pengadilan. Hal tersebut juga mengecewakan para pihak jika sidang terpaksa ditunda, padahal sudah datang sejak pagi hari. Kondisi tersebut, sudah tidak sejalan dengan [roses pengadilan berdasarkan asas peradilan cepat, dan biaya ringan. Padahal jelas disebutkan pada pasal 2 ayat 4 UU N0. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa asas tersebut mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang efektif dan efisien.

Makna dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini adalah memfokuskan pada kesederhanaan dan biaya ringan. Bukan berarti pula hakim harus mengerjakan perkara kasusnya dalam hitungan jam, tetapi cepat yang dimaksud adalah pemeriksaan perkara tidak molor sampai berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

Hakim dalam mengimplementasikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan memiliki sifat:

- a. Sikap moderat
Artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan.
- b. Tidak boleh mnegurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan tidak boleh dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan.¹⁴

Pengadilan dalam melakukan penegakan dan penerapan hukum itu memiliki asas-asas. Asas-asas ini merupakan suatu pedoman atau dasar atau acuan yang digunakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara di persidangan pengadilan. Salah satunya adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam menangani suatu kasus hakim diharapkan dapat bekerja secara maksimal untuk menciptakan peradilan yang efektif dan efesien dengan mengacu pada asas ini. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan."

¹⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hal 43-44

1. Asas Sederhana

Kata sederhana bermakna bahwa kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara haruslah sederhana mudah dimengerti oleh pencari keadilan dan tidak berbelit-belit serta tidak terlalu formalistik. Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.¹⁵

Maksud dari kalimat "Sederhana" dapat diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi diupayakan memakai bahasa atau kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti oleh para pihak yang sedang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat-akibat negatif adanya keputusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau berdamai, maka perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan.¹⁶

Sistem peradilan sangat yang berjalan dengan berbelit-belit maka akan menciderai asas sederhana tersebut. Asanya asas sederhana adalah untuk membuat para pencari keadilan tidak segan untuk mendatangi pengadilan karena sebab tidak berbelit-belitnya beracara dipengadilan dan para pencari keadilan pun memahami serta faham dengan sistem peradilan tersebut.

2. Asas cepat

Kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan salam pemeriksian dimuka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai pada penanda tangan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jang suatu perkara sampai tertunda sampai bertuhuntahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sudah dilanjutkan oleh para ahli warisnya.¹⁷ Maksud dari kata cepat disini yaitu setelah adanya bukti-bukti yang akurat dari pihak dan para saksi yang berperkara, hakim akan mengupayakan proses penyelesaiannya, segera memberi keputusan agar waktunya tidak molor atau berbelit-belit atau mengadakan penundaan persidangan yang jaraknya tidak terlalu lama antara persidangan pertama dan kedua .

¹⁵ A Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi TergadapPpraktikPperadilan Perdata di Indoesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001, Hal 64

¹⁶ <http://artikelddk.com/asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-hukum-acara-perdata/> diterbitkan pada 14 juni 2014

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta : 2009 Hal 36

Begitupun para hakim dalam menangani setiap perkara harus dapat memutuskan perkara tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan. Mahkamah Agung dalam surat edaran No.1 Tahun 1992 memeberikan batasan waktu paling lama 6 bulan, artinya setiap perkara dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak perkara itu didaftarkan dikepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan.¹⁸ Tergantung seberapa sulit kasus tersebut, tetapi yang jelas hakim akan mengusahakan dirinya untuk memberi kepastian hukum secepat mungkin.

Jadi dalam asas cepat ini sebagaimana seorang hakim dituntut tidak memperlambat proses peradilan yang dipimpinya. Berbagai proses atau faktor dalam lamanya proses peradilan harus dilakukan secara cepat dan tidak berbelit-belit oleh hakim agar proses peradilan tidak memakan waktu yang lama akan tetapi dalam hal ingin mewujudkan asas cepat ini hakim tidak boleh tergesa-gesa dan sembarangan dalam memeriksa perkara, hakim tetap harus meneliti dan memeriksa perkara tersebut dengan semestinya agar tercipta keadilan bagi para pencari keadilan.

Sistem peradilan yang cepat dan tepat akan memberikan harapan bagi para pencari keadilan dan juga akan memberkan kepercayaan yang penuh dari masyarakat pencari keadilan kepada pengadilan. Bahkan dari sudut kegembiraan dan kelegaian menerima proses peradilan yang cepat dan tepat mnegandung nilai kepuasan tersendiri. Apalagi kecepatan, ketelitian, dan ketepatan proses peradilan dibarengi dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan mandiri, semakin tinggi derajat nilai kebenaran dan keadilan. Maka cepat jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.¹⁹ Masyarakat akan semakin yakin jika terjadi suatu sengketa dalam kehidupannya, maka lembaga peradilanlah yang dapat membantunya dalam menangani permasalahan yang dihadapinya dengan adil dan dapat memberikan kepastian hukum.

3. Asas biaya ringan

Salah satu hal yang membuat masyarakat enggan datang ke lembaga peradilan adalah karena terdapat biaya perkara yang harus dibayar. Adanya persepsi takut menghaniskan biaya yang tinggi membuat masyarakat pencari keadilan tidak mau menyelesaikan maslaahnya di lembaga peradilan. Padahal biaya ringan dalam hal ini tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayarakan dipengadilan harus jelas kegunaannya dan harus diberi tanda penerima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.²⁰

¹⁸ A Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap praktikPperadilan Perdata di Indoesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001, Hal 65

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta : 2009 Hal 36 (cek)

²⁰ A Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi TerhadapPpraktikPperadilan Perdata di Indoesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001, Hal 67

Biaya Perkara umumnya dapat berupa biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan dan biaya materai. Biaya-biaya tersebut sangat diperlukan oleh pengadilan karena untuk memperlancar jalannya persidangan, khususnya untuk pemanggilan dan pemberitahuan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan.

Biaya-biaya tersebut umumnya dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan, jika dalam perkara tersebut ternyata ada barang-barang jaminan baik bergerak maupun tidak bergerak yang harus disita oleh panitera pengadilan negeri, maka selain biaya-biaya tersebut diatas, masih ada biaya tambahan, yaitu biaya-biaya pengacara, para saksi, saksi ahli, dan juru bahasa (Pasak 121 ayat (4), (182), (183) HIR jo. Pasal 145 ayat (4), (192), (193), (194) RBg. jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Biaya-biaya yang harus dibayar oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan tersebut diatas, terdapat pengecualian untuk para pihak yang tidak mampu yang telah mengajukan permohonan ke pengadilan dengan beracara di pengadilan tanpa biaya (*prodeco*). Khusus untuk para pihak yang tidak mampu yang telah mengajukan permohonan dan tidak dilawan oleh pihak lawan serta dikabulkan oleh hakim, maka pihak yang mengajukan beracara tanpa biaya tersebut jika di dalam persidangan dikalahkan tidak dikenakan biaya (Pasal 237, 238, 239 HIR jo. Pasal 273, 274, 275 RBg).²¹

Dengan ditentukannya biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi menyebabkann ihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.²²

Bagi para pencari keadilan yang dikategorikan masyarakat tidak mampu juga dapat melakukan atau menjalani sidang dilembaga peradilan. Dalam kaitannya dengan biaya perkara dipengadilan bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara Cuma-Cuma (*prodeco*), Pasal 237-245 HIR / Pasal 172-277 R.Bg.

Apabila pada kalimat "Sederhana dan cepat" telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan khususnya dalam hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun memberikan keputusan serta merta dalam suatu perkara, sudah barang tentu selain masalah akan cepat selesai, biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak juga akan semakin ringan. Begitu juga sebaliknya apabila dalam kalimat tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak yang sedang berperkara juga akan semakin banyak karena adanya perlawanan dari pihak yang dikalahkan terhadap keputusan hakim. Jadi, agar dalam suatu persidangan dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka hakim yang menyelesaikan sengketa harus profesional dan betul-betul orang yang ahli di bidangnya serta penuh dengan kearifan di dalam menangani suatu perkara,

²¹ <http://artikelddk.com/asas-beracara-dikenakan-biaya-hukum-acara-perdata/> diterbitkan pada 15 juni 2017

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta : 2009 Hal 36 (cek)

sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara dapat terselesaikan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.²³

Berperkara Tanpa Biaya (*Prodeo*), Penerapan biaya ringan sebagai wujud asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagaimana dikemukakan diatas bahwa penggabungan gugatan sebagai bentuk penyederhaan. Selain itu penerapan asas dapat ditemukan dalam Pembayaran biaya perkara awal sesuai dengan Pasal 121 ayat (4) HIR yang menyatakan dengan tegas pembayaran biaya perkara. Disebut juga panjar perkara, hal ini merupakan syarat imperatif.

Sementara biaya berperkara berpatokan pada Pasal 182 ayat (1) HIR, yang dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan proses pemeriksaan. Terdapat pula biaya akhir yang berbeda dengan biaya panjar, yakni biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan. Prinsipnya biaya akhir dibebankan kepada pihak yang kalah perkara.

Seringkali ditemukan tentang masyarakat yang kurang mampu namun juga mempunyai hak sebagaimana mestinya, ialah hak untuk melakukan gugatan ke pengadilan, untuk merespon semacam persoalan seperti ini, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa hal dalam hukum acara perdata yang dimungkinkan untuk berperkara tanpa biaya (*Prodeo*). Hal ini juga merupakan salah satu wujud dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Namun terdapat beberapa syarat sebelum perkara tersebut dibebaskan dari biaya, yakni dapat ditemui dalam Pasal 237 HIR yang menegaskan, bagi orang-orang yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diberi izin untuk berperkara tanpa biaya. Hal semacam ini lumrah di setiap beracara perkara karena alasan kemanusiaan (*humanity*) dan keadilan umum (*general justice*). Memberi kesempatan yang sama kepada masyarakat yang tidak mampu untuk tampil membela dan mempertahankan haknya dengan gratis. Apabila dikabulkan untuk pembebasan biaya perkara maka akibat hukum atas pemberian izin ini ialah bebas dari ditarik biaya administrasi, dan tidak ditarik biaya upah juru sita.

Dalam Pasal 238 (3) HIR juga mengatur syarat permintaan izin, yakni meminta keterangan tidak mampu kepada camat atau cukup kepala desa, sedangkan isi surat keterangan berisi penjelasan bahwa berdasarkan pemeriksaan atau penelitian, pemohon benar-benar orang yang tidak mampu.

Proses pemberian izin ini diberikan oleh majelis hakim setelah diperiksa pada sidang pertama, sebelum majelis memeriksa perkaranya sendiri, hal ini sesuai dengan Pasal 239 ayat (1) HIR, diperiksa dan diputus terlebih dahulu apakah permintaan izin dikabulkan atau ditolak sebelum perkara diperiksa.

Keputusan majelis hakim sendiri bersifat mutlak dan tidak dibanding, karena menurut Pasal 129 HIR, putusan izin berperkara tanpa biaya yang dijatuhkan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusan tersebut bersifat final dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dibanding.

²³ <http://artikelddk.com/asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-hukum-acara-perdata/> diterbitkan pada 14 juni 2014

Sedangkan hak yang melekat pada pelawan adalah, hak untuk membantah berdasarkan alasan bahwa permintaan tidak beralasan, dan pemohon adalah orang yang mampu. Hal ini dapat disampaikan secara tertulis.

Wujud dari asas peradilan cepat, dan biaya ringan ini dapat kita temui langsung dalam Hukum Acara Perdata, yakni tentang tenggang pembatasan pengajuan banding: tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan²⁴ jo. Pasal 46 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah Pasal 46 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terdapat pengajuan upaya hukum kasasi yang disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima, sedangkan upaya *verzet* sesuai dengan Pasal 129 HIR/ 153 Rbg tergugat/para tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 hari, dan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, sejak putusan telah *inkracht* atau tetap.

Uraian pembatasan waktu tenggang pengajuan permohonan upaya hukum tersebut diatas adalah salah satu wujud dari asas peradilan, sederhana cepat dan biaya ringan sekaligus dalam rangka menghilangkan rasa kekhawatiran tentang *law enforcement* (Penegakan hukum) terhadap putusan pengadilan.

Selain pembatasan tenggang waktu pengajuan upaya hukum, dapat kita lihat dalam penyederhanaan gugatan pada proses perkara perdata dalam uraian sebagai berikut:

a. Penggabungan Pihak Ketiga Sebagai Bentuk Penyederhanaan Perkara

Dalam proses penyelesaian perkara perdata terkadang banyak mengalami hambatan, gugatan yang awalnya ditujukan kepada pihak tergugat atas dasar telah melanggar hukum dan merugikan pihak penggugat, ternyata ditemui dalam praktik bukan hanya pihak penggugat saja yang dirugikan namun terdapat pihak lain, yakni pihak ketiga.

Masuknya pihak ketiga ini umumnya untuk mempertahankan kepentingannya sendiri, meskipun acara proses peradilan telah berlangsung namun ketentuan hukum yang mengatur dapat membolehkan pihak ketiga ini masuk dalam proses perkara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 279-Pasal 281 Rv.

Penggabungan perkara saat munculnya pihak ketiga ini untuk menghindari kasus tumpang tindih, selain itu menurut Yahya Harahap penggabungan pihak ketiga saat masuknya proses pihak ketiga ini memiliki tujuan utama yakni terwujudnya sistem Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta

²⁴ Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan

terhindarnya dari putusan yang saling bertentangan dalam perkara yang berkaitan.²⁵

Masuknya pihak ketiga dalam proses berperkara ini sering dibedakan menjadi 3 golongan berdasarkan kepentingannya, yakni sebagai berikut:

1. *Tussenkomst (Intervention)*

Gugatan intervensi, yaitu pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas objek yang disengketakan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan /berlangsung proses pemeriksaannya di depan persidangan pengadilan tingkat pertama. Dasar alasannya, karena pihak ketiga tersebut mempunyai kepentingan diri sendiri atas apa yang sedang disengketakan oleh pihak-pihak dalam perkara perdata yang sedang berjalan. Demikian gugatan intervensi dianggap berdiri sendiri saat gugatan diterima oleh hakim, maka pihak ketiga secara otomatis ikut dalam proses perkara untuk kepentingannya sendiri.

Terdapat beberapa syarat gugatan intervensi yang diterima oleh hakim, sebagaimana tertulis dalam Putusan Mahkamah Agung No. 827 K/Sip/1971, yang mengatakan;

"Bertentangan dengan asas hukum acara perdata, judex factie yang menerima dan memeriksa "gugatan materil" berupa "intervensi pihak ketiga" yang ternyata objek gugatan intervensi adalah berbeda dengan objek gugatan perkara pokok, harus dinyatakan "tidak dapat diterima"

Gugatan intervensi atau *tussenkomst* dapat diajukan permohonan terlebih dahulu kepada hakim sebelum pemeriksaan pembuktian, dan diputus dalam putusan sela diberikan hak untuk melakukan penggabungan perkara atau tidak, maka dari itu syarat utama untuk mengajukan intervensi adalah objek gugatan intervensi tersebut, sama dengan objek gugatan perkara pokok yang disengketakan para pihak yang berperkara.

2. *Voeging*

Pembagian golongan yang kedua adalah *voeging*, hal ini dibedakan karena pihak ketiga ikut mencampuri proses perkara peradilan dikarenakan inisiatifnya sendiri, atau kemauan sendiri. berbeda dengan *tussenkomst* yang hadir sebagai pihak ketiga untuk mempertahankan haknya sendiri.

Namun menurut Yahya Harahap, bentuk *voeging* ini, tidak semata-mata pihak ketiga itu masuk dan terjun murni untuk membela kepentingan salah satu pihak yang berperkara, namun bisa juga sekaligus untuk membela dan mempertahankan haknya.²⁶

Sedangkan syarat cara dan bentuk penggabungan intervensi atau *voeging* en *tussenkomst* yang ditentukan yakni harus dipenuhi Pemohon/Penggugat intervensi, dapat menunjukkan fakta *prima facie* yang menunjukkan bahwa secara nyata dan objektif, dia mempunyai kepentingan untuk "membela" kepentingan salah satu pihak terutama dari segi yuridis maupun moral.

Proses permohonan juga diajukan sebelum perkara pembuktian berlangsung, dan permohonan akan diperiksa lebih dahulu dalam sidang insidentil dan pemeriksaan insidentil dituangkan dalam putusan sela.

²⁵ *Ibid.* h. 149.

²⁶ *Ibid*

Apabila permohonan ditolak, dapat mengajukan upaya hukum banding, namun harus menunggu pemeriksaan selesai, dan proses tersebut disamakan jadwalnya dengan sidang banding. Namun apabila salah satu pihak yang kalah dalam sengketa tidak mengajukan banding, maka banding atas permohonan voeging yang ditolak ini secara otomatis gugur, karena wajib disamakan dengan pemeriksaan pokok perkara.

3. *Vrijwaring*

Golongan ketiga adalah *vrijwaring*, yakni pihak secara umum adalah penanggung atau kewajiban menjamin. Bisa juga garansi seperti “menjamin terhadap gangguan” (*vrijwaring van stoornis*). Dapat juga diartikan “perlindungan” (*protection*). Jadi merupakan suatu proses penarikan pihak ketiga (*third party proceeding*) yang timbul dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan proses persidangan di depan pengadilan tingkat pertama.

Yang membedakan *vrijwaring* dengan voeging ialah tentang inisiatif masuknya pihak tersebut, *vrijwaring* ditarik masuk untuk mempertanggungjawabkan perkara yang sedang berjalan, sedangkan voeging berdasarkan inisiatif sendiri ikut hadir dalam proses perkara dan cenderung membela kepentingannya sendiri.

Mengenai syarat pokok permohonan/gugatan *vrijwaring*, objek materi atau pokok perkara perdata yang digugat dan dituntut penggugat pertanggungjawaban dan pemulihan hukumnya kepada tergugat sangat berkaitan atau diperoleh tergugat dari seorang pihak ketiga.²⁷

Dengan demikian, jika seorang tergugat mengajukan Permohonan gugatan *vrijwaring* kepada hakim, tergugat harus memiliki fakta-fakta objektif yang jelas dan terang, bahwa apa yang digugat dan dituntut penggugat kepadanya, berkaitan langsung dengan tanggung jawab pihak ketiga yang ditariknya.

b. Perbandingan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Perkara Pidana

Setiap penyelesaian perkara di ruang lingkup peradilan penyelesaian perkaranya harus sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagai bahan perbandingan, penulis akan menguraikan tentang penerapan asas tersebut dalam perkara pidana.

Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan sering kali juga disebut asas *contante justitie*. Dalam proses peradilan pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan persidangan. Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yang diatur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas menyebutkan tentang pembatasan jangka waktu penahanan, yakni dalam satu kali dua empat jam. Dan tentang jangka waktu penahanan, beserta perpanjangan penahanan secara limitatif, yakni 20 (dua puluh) hari penahanan ini dapat diperpanjang oleh penyidik ditambah 30 (tiga puluh) hari dengan izin dari kepala Kejaksaan Negeri Setempat. Dilanjutkan oleh Penuntut umum yang dapat melakukan penahanan 30 (tiga puluh) hari

²⁷ *Ibid.* h. 159

yang biasa diperpanjang selama 30 (tiga puluh) dengan izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Saat sidang berlangsung hakim pengadilan negeri berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 60 (enam puluh) hari dengan izin dari Ketua Mahkamah Agung. Dan hakim agung dapat melakukan penahanan 30 (tiga puluh) hari, dan bisa diperpanjang 50 (lima puluh) hari dengan izin dari ketua Mahkamah Agung.

Hal tersebut diupayakan untuk lebih menjamin setiap hak-hak tersangka dan kepastian hukum, berbeda yang dulunya saat zaman kolonial Belanda bersandar pada kitab acara HIR yang segala proses pemeriksaannya sesuai dengan asas inkuisitor yakni tersangka dijadikan objek pemeriksaan.

Selanjutnya secara teoritis juga dapat kita temukan dalam hubungan antara penyidik dengan penuntut umum. yakni setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, berkas "segera" diberikan kepada penuntut umum, proses penyerahan diatur waktu untuk mengoreksi dalam KUHAP yakni 14 (empat belas hari).

Tidak terkecuali dengan upaya hukum yang diberikan kepada tersangka maupun penuntut umum, pengajuan banding ini diatur dalam Pasal 233 ayat (2) yakni boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu 7 (tujuh hari) sesudah putusan dijatuhkan, sedangkan upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 245 KUHAP, yang disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Sedangkan kesederhaan proses acara peradilan pidana dapat kita temui dalam penggabungan perkara. Penggabungan perkara yang dimaksud berbeda dengan penggabungan perkara perdata, melainkan penggabungan perkara pidana sekaligus tuntutan ganti rugi yang mengandung sifat keperdataan. Dengan kata lain hakim memeriksa perkara pidana sekaligus dengan perkara perdata, prosesnya perkara pidana dalam hal ini membuktikan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, serta permohonan ganti kerugian yang berupa keperdataan yang ditimbulkan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Ketentuan tersebut diatas Pasal 98, Pasal 99, 100, Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seorang korban.

Adapun dalam proses peladilan perdata, dapat kita lihat seperti mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan murah dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi dalam proses pengadilan merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus dipengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara.²⁸

²⁸ Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2011, Hal 310

Dalam hal hakim menawarkan upaya perdamaian, hakim akan mengusahakan menjelaskan memberi penyuluhan mengenai akibat-akibat apabila suatu perkara tersebut diselesaikan melalui persidangan, sehingga dapat menyadarkan para pihak yang khususnya merasa melakukan pelanggaran hak atau yang merasa dirugikan oleh pihak lain untuk bisa menempuh atau menyelesaikan sengketa dengan jalan damai.

Apabila dalam suatu perkara dapat diupayakan dengan jalur jalan perdamaian antara kedua belah pihak, maka jika ada cara penyelesaian yang lebih efektif yaitu persidangan yang sederhana akan terlaksana (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dalam perkara perdata yang bersifat sengketa, minimal ada dua pihak yang saling memperjuangkan kepentingannya. Dalam hubungan keperdataan antara yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapat keadilan yang seadil-adilnya.²⁹

Dalam perkara perdata bersifat sengketa, minimal ada dua pihak yang saling memperjuangkan kepentingannya. Masing-masing pihak akan merasa dirinya paling benar dan berhak terhadap apa yang disengketakan, dimana mereka akan berupaya membuktikan kebenaran seadil-adilnya dan melakukan apa saja. Akan tetapi, suatu sengketa perdata yang diselesaikan dengan cara perdamaian, diharapkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa benar-benar dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak menimbulkan permusuhan dan dapat menumbuhkan kembali hubungan harmonis yang telah ada terutama bila sengketa terjadi antar keluarga. Perdamaian berguna untuk menghindari biaya yang mahal dan untuk menghindari proses perkara yang berlarut-larut lama.

Oleh karena itu proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian secara mediasi tampaknya mempunyai prospek dan peluang yang sangat bagus untuk dikembangkan serta diberdayakan dipengadilan. Namun, dengan adanya mediasi juga tidak mengurangi akan pentingnya peranan peradilan formal, keduanya tetap dibutuhkan dalam dunia praktik hukum, akan tetapi penggunaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam alternatif penyelesaian sengketa perdata merupakan salah satu langkah yang efektif dan efisien serta prosesnya tidak serumit seperti peradilan formal pada umumnya.

4. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang penting dan sekaligus menjadi intisari dari pada jurnal ini, beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Asas berfungsi sebagai dasar pijakan sekaligus agar tidak terjadinya kesenjangan hukum dan konflik norma, perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perdata ditemukan dalam

²⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, Hal 5

penggabungan perkara dikarenakan masuknya pihak ketiga. Selain itu lembaga peradilan memberikan biaya ringan bagi para penggugat dengan membayar panjar, bagi masyarakat tidak mampu undang-undang juga mengatur tentang perkara bebas biaya.

2. Sebagai bahan perbandingan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan juga dapat kita temui dalam praktik peradilan pidana, mulai dari pembatasan tenggang waktu, upaya hukum dan penggabungan perkara yang bersifat keperdataan.

Saran

1. Sosialisasi dibutuhkan untuk masyarakat pencari keadilan, terutama bagi masyarakat yang masih meragukan terhadap integritas peradilan. Selain itu dapat dilakukan evaluasi terhadap lembaga terkait penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Juga bisa dilakukan pemantauan rutin dalam proses beracara perkara agar beracara bisa berjalan sesuai dengan asas dan aturan yang telah ditetapkan tanpa adanya penyalahgunaan dari asas dan aturan itu
2. Diharapkan untuk setiap badan peradilan yang ada di Indonesia memenag teguh asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini demi menjaga keefektifan dan keefisienan suatu sengketa perdata maupun pidana yang sedang diperkarakan.

Kepada seluruh hakim yang berada di Indonesia, agar selalu memberikan hasil yang terbaik dan dapat memberi keadilan dari suatu perkara yang sedang ditangani baik dari berjalannya perkara sampai dikeluarkannya putusan sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diterapkan.

Daftar Pustaka

- A Mukti Arto, Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia), Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung : Alumni, 1996.
- Asas beracara hukum acara perdata, diakses dari: <http://artikelddk.com/asas-beracara-dikenakan-biaya-hukum-acara-perdata/>
- Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, diakses dari: <http://artikelddk.com/asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-hukum-acara-perdata/>
- Pengertian teori, diakses dari: <https://www.e-jurnal.com/2013/12/>
- John W Creswell, Research Design: Qualitative & Quantitative Approach (London: Sage, 1993).
- M. Yahya Harahap, (2009), Hukum Acara Perdata, Jakarta; Sinar Grafika.
- Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah, Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017), Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta : 2009
- Sukarno Aburaera, Kekuasaan Kehakiman, (Makasar, Arus Timur, 2012),
- Syahril Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum

Nasional, Jakarta : Kencana, 2011.
The Liang Gie, Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan,
Lingkup Metodologi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982,
Umar Said Sugiarto, (2016) Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung